



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **HANDOKO PRASETYAWAN**, bertempat tinggal di Seneng I, Banyurojo RT. 02 / RW. 01 Mertoyudan, Magelang;
2. **SUDIRMAT**, bertempat tinggal di Seneng I, Banyurojo RT. 02 / RW. 01 Mertoyudan, Magelang;

Dalam perkara ini Pelawan I dan Pelawan II memberikan Kuasa kepada ALOUVIE R.M., S.H. dan ELEVENIADI MARTANTO, S.H., Advokat pada kantor Law Office ALOUVIE R.M., S.H. dan Partners yang beralamat di Jalan Wachid Hasyim 39 Jogjakarta 55262 Telp. (0274) 389596, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN;

Melawan :

1. **PT. BANK MEGA, Tbk Jakarta, Cq. PT. BANK MEGA, Tbk Semarang, Cq. PT. BANK MEGA, Tbk Magelang**, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 139, Magelang, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada JOHN ERIC PONTOH, S.H., TUTI ANDAYANI SEBAYANG, S.H., TUNGGUL TAMBUNAN, S.H., SUCIATI EKA PERTWI, S.H., STEVEN ALBERT, S.H., FERRY EDWARD M. GULTOM, S.H., ERZA BESARI PUTRA, S.H., JOKO SENO NUGROHO, S.H., MOCH PRING MUSIBATAWI, S.H., dan DIAH PUSPITA NINGRUM, S.H. selaku karyawan PT. BANK MEGA, Tbk yang beralamat di Kantor Pusat



Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 77/IX/2016, tertanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I;

2. **Notaris PPAT, ANA MARWIATI, S.H., S.Hum.**, beralamat di Ruko Metro Square Blok D No. 1 Jl. Mayjen Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERLAWAN II;
3. **KPKNL Semarang**, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1d, GKN II, Lantai 2 Semarang, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada WILDAN AHMAD FANANTO, NURACHMAN, YAYUK MUJI RAHAYU, DWI RAHAYU SUPRAPTI, BUDI SATRIO, DENY ARIYANTO, dan ESTI AFIARINI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERLAWAN III;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 277 / Pdt / 2017 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 19 April 2017, Nomor 30/Pdt.Plw/2016/ PN. Mgg. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 15 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 Agustus 2016, dalam

Halaman 2, Putusan Nomor 277/Pdt/2017/PT SMG



register Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg, telah mengajukan perlawanan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah menghadap PELAWAN I ke Kantor TERLAWAN II yang beralamat di Ruko Metro Square Blok D No. 1, Jl. Mayjen Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang pada tanggal 29-04-2013, sekira pukul 17.30 WIB menandatangani Perjanjian Kredit yang di hadiri oleh Tuan SUHARDJONO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. BANK MEGA, Tbk. Cabang Magelang dan Tuan SUHARYONO selaku Branch Credit Manager PT. BANK MEGA, Tbk. Cabang Magelang.
2. Bahwa di kantor TERLAWAN II, PELAWAN I tidak bertatap muka dengan TERLAWAN II. Hanya ditemui oleh pegawai di Notaris.
3. Bahwa Tuan Suhardjono, SE. dan Tuan Suharyono telah menyetujui Fasilitas Pinjaman Rp 505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah) dengan perincian:
Fasilitas Pinjaman Fixed Loan Rp 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dengan tujuan penggunaan sebagai Modal Kerja dan Fasilitas Pinjaman Term Loan Rp 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan tujuan pinjaman sebagai Kredit Investasi berupa Refinancing Pembelian Mobil Xenia tahun 2012, dengan agunan SHM No. 1212 dengan luas \pm 86 m² (kurang lebih delapan puluh enam meter persegi) atas nama PELAWAN II, dan SHM No. 1088 dengan luas \pm 126 m² (kurang lebih seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama PELAWAN II, dengan Perjanjian Kredit No.005/SPPK-MGL/KUM/13, tanggal 29-04-2013, dengan tingkat bunga 15% per tahun efektif , tenor 120 bulan, dan akhir masa kredit tanggal 29-04-2023.
4. Bahwa selang 1 hari PELAWAN II (ayah kandung dari PELAWAN I), menandatangani Perjanjian Kredit selaku Penjamin di kantor TERLAWAN II, di Ruko Metro Square Blok D No.1, Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang.
5. Bahwa PELAWAN I menerima kucuran kredit sebesar Rp 505.000.000 (Lima Ratus Lima Juta Rupiah), melalui Rekening PT. BANK MEGA, Tbk, dengan no. rekening 01-173-00 – 20-33451-0.
6. Bahwa PELAWAN I sudah mengangsur selama 36 bulan dengan total uang yang sudah masuk kurang lebih Rp305.684.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh empat juta rupiah).



7. Bahwa pada tanggal 05-03-2016 terjadi kemacetan, namun pada tanggal 31 Maret 2016 PELAWAN I membayar sebesar Rp 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Mei 2016 juga melakukan pembayaran sebesar Rp 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
8. Bahwa TERLAWAN I telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3.
9. Bahwa melalui Surat dari Lembaga Perlindungan Konsumen "REFORMASI" Magelang, PELAWAN I berniat untuk menawar pelunasan di TERLAWAN I sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk 2 Fasilitas Pinjaman, dengan asumsi perincian Hutang Awal Rp 505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah) dikurangi uang yang sudah di setorke TERLAWAN I, untuk Fasilitas Fixed Loan kurang lebih sebesar Rp 192.002.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta dua ribu rupiah), dan untuk Fasilitas Term Loan kurang lebih sebesar Rp 113.682.000,- (Seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
10. Bahwa dalam Surat dari Lembaga Perlindungan Konsumen "REFORMASI", Magelang, juga disebutkan untuk mengangsur sesuai kemampuan PELAWAN I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
11. Bahwa surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERLAWAN I.
12. Bahwa kemudian TERLAWAN I mengirimkan Surat Undangan pada PELAWAN I, untuk membahas Penyelesaian Kredit.
13. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen "REFORMASI" Magelang menemui Pak Yudi selaku Pimpinan PT. BANK MEGA, Tbk, Cabang Magelang, dan pak Wiwid selaku Koordinator Collection Wilayah Magelang dan Yogyakarta, dan Pak Majid selaku coordinator Collection Wilayah Jawa Tengah dan DIY.
14. Bahwa Pihak TERLAWAN I, meminta 1 (satu) angsuran agar tidak masuk NPL (keterlambatan lebih dari 90 hari).
15. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 TERLAWAN I, mengirimkan surat dengan No. 0144/ NCSA – WIL SMG / 16, kepada PELAWAN I yang berisi Surat Pemberitahuan Lelang yang akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2016.
16. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 TERLAWAN I kembali mengirimkan surat kepada PELAWAN I dengan No. 0160/NCSA-



WILSMG/16 yang berisi Surat Pemberitahuan Lelang yang akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2016.

17. Bahwa Surat Pemberitahuan Lelang tersebut tanpa pemberitahuan harga limit lelang.

18. Bahwa Lembaga Pelindungan Konsumen " REFORMASI " Magelang mendatangi TERLAWAN I, untuk membayar 1 (satu) kali angsuran agar tidak dilelang, namun oleh pihak TERLAWAN I diminta untuk Pelunasan sebelum tanggal Pelaksanaan Lelang sebesar Rp 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa Pihak PELAWAN I dan PELAWAN II, tidak diberi salinan Perjanjian Kredit, salinan Pemasangan Hak Tanggungan, sehingga PELAWAN I selaku debitur tidak mengetahui Hak dan Kewajiban serta resiko apabila terjadi keterlambatan (wanprestasi), namun dengan upaya sendiri bisa mendapatkan salinan (Grosse Akte) PerjanjianKredit No. 120 tertanggal 29 April 2013.

20. Bahwa dalam Salinan (Grosse Akta) Perjanjian Kredit tersebut, tidak ada Pasal yang menyebutkan jika Wanprestasi maka akan dilakukanEksekusi Lelang.

21. Bahwa Salinan (Grosse Akta) Perjanjian Kredit tersebut, telah terjadi kesalahan tulis, Jaminan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1088/ Banyurojo sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal Dua Puluh Enam September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan (26-9-1989), Nomor : 4442/1989, seluas \pm 86 m², (kurang lebih delapan puluh enam meter persegi) dan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1088/ Banyurojo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal Delapan Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan (08-6-1988), Nomor : 2407/ 88, seluas \pm 126 m² (kurang lebih Seratus Dua Puluh Enam meter persegi).

Atas dasar kronologi / Sebab Musabab tersebut, PELAWAN I dan PELAWAN II melakukan Perlawanan Lelang, selanjutnya PELAWAN I dan PELAWAN II menuntut :

1. Dibatakannya Perjanjian Kredit Nomor : 005/SPPK-MGL/KUM/13 karena ditemukan dalam copy Grosse Akta Notaris Nomor : 120 yang dibuat oleh TERLAWAN II, menurut PELAWAN I dan PELAWAN II hal tersebut cacat hukum, karena terjadi salah penulisan pada Pasal 11 tentang Jaminan.



Yang mestinya SHM No. 1088/ Banyurojo dengan surat ukur/ gambar situasi Nomor : 2407/ 88 seluas± 126 m2 dan SHM No. 1212/ Banyurojo dengan Surat Ukur / Gambar situasi Nomor : 4442/ 1989 dengan luas ± 86 m2. Namun yang tertulis di salinan (Grosse Akta) adalah SHM No. 1088 / Banyurojo dengan Surat Ukur / Gambar situasi Nomor : 4442/1989, seluas± 86 m2,dan SHM No. 1088/ Banyurojo dengan surat ukur/ gambar situasi Nomor : 2407/ 88 seluas ± 126 m2.

2. Dibatalkannya Pelaksanaan Lelang yang diajukan oleh TERLAWAN I, yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh TERLAWAN III serta lelang berikutnya karena :
 - a. Didalam Perjanjian Kredit dan Grosse Akta Perjanjian Kredit tidak memuat resiko wanprestasi yaitu Pelaksanaan eksekusi Lelang.
 - b. Didalam Perjanjian Kredit tidak memuat kapan Jaminan harus di lelang, sehingga PELAWAN I selaku debitur tidak mengetahui resiko yang akan terjadi.
 - c. PELAWAN I dan PELAWAN II keberatan dilakukan lelang karena tidak mengetahui harga limit lelang.
 - d. PELAWAN I tidak pernah diberi salinan Hak Tanggungan, sehingga tidak tahu apa isi Hak Tanggungan yang dipasang.
 - e. PELAWAN I pada bulan Maret 2016 masih melakukan pembayaran sebesar Rp 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Mei 2016 juga melakukan pembayaran sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - f. PELAWAN I keberatan dilakukan lelang karena masa kredit yang diambil PELAWAN I belum berakhir (sisa masa kredit 6 tahun 8 bulan), akhir masa kredit adalah 29 April 2023.
3. PELAWAN I dan PELAWAN II adalah PELAWAN yang beritikad baik, karena berkeinginan membayar, untuk itu penawaran dari PELAWAN I dengan Pelunasan sebesar Rp 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara jual bersama untuk mencapai harga tertinggi.
4. PELAWAN I dan PELAWAN II tidak keberatan Lelang apabila masa kredit berakhir yaitu 29-04-2023.



Menimbang, bahwa atas Perlawanan tersebut, Terlawan I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 Januari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORSIUM (KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN

1. Bahwa Perlawanan Pelawan merupakan Perlawanan terhadap Eksekusi Lelang / Penjualan Lelang atas Obyek Sengketa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang / Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan I;
2. Bahwa telah terjadi pelelangan pada objek sengketa aquo, yang telah dilaksanakan dan telah laku terjual sehingga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek sengketa. Bahwa untuk melindungi hak-hak pemenang lelang yang beriktikad baik, seharusnya pemenang lelang diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Namun ternyata dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan dapat dinyatakan kurang pihak.
3. Bahwa Pelawan tidak melibatkan BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) Kabupaten Magelang sebagai pihak dalam gugatannya yang mencatat dan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 446/2013 Peringkat Pertama sekaligus sebagai pihak yang akan menindaklanjuti RISALAH LELANG sebagai dasar untuk proses Balik Nama terhadap Obyek Sengketa menjadi atas nama Pemenang Lelang / Pembeli Lelang;

Bahwa, dengan TIDAK DITARIKNYA Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Magelang sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan Perlawanan Pelawan menjadi KURANG PIHAK dan / atau mengandung cacat *Plurium Litis Consorsium*. Sehingga konsekuensi yuridisnya Perlawanan Pelawan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ahli Hukum Perdata M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 117 alinea kedua menjelaskan sebagai berikut :



“ Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consorsium* “.

Halmana dikonstatir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan :

“untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Oleh karenanya mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak dan / atau mengandung cacat *Plurium Litis Consorsium*.

II. PERLAWANAN PELAWAN TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHMATIG OF ONGEGROND)

1. Bahwa salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan ‘sebelum’ eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Bahwa menurut yurisprudensi, seperti dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui ‘gugatan’.

2. Oleh karenanya hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, BIAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)



1. Identitas Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan I tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur mengenai hal-hal sebagai berikut :

➤ Nomor dan Tanggal Perjanjian Kredit ; posita maupun petitum perlawanan Pelawan samasekali tidak pernah menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai nomor dan tanggal Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan I yang dijadikan dasar bagi Pelawan dalam mengajukan Perlawanan *aquo*. *Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan I tidak terikat dalam perjanjian Kredit No. 005/SPPK-MGL/KUM/13;*

➤ Tanggal Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kredit : posita maupun petitum perlawanan Pelawan samasekali tidak pernah menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai Tanggal Mulai Berlakunya Perjanjian Kredit dan Tanggal Berakhirnya Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan I yang dijadikan dasar bagi Pelawan dalam mengajukan Perlawanan *aquo*;

Posita maupun Petitum Perlawanan Pelawan tersebut SERBA TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, BIAS dan KABUR (*obscuur*);

2. Identitas Obyek Sengketa tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur mengenai hal-hal sebagai berikut :

➤ Batas-batas Letak Obyek Sengketa : posita maupun petitum perlawanan Pelawan samasekali tidak pernah menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai batas-batas letak Obyek Sengketa;

Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian kami diatas Perlawanan Pelawan tersebut patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Perlawanan Pelawan tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscuur libel*), serta telah bertentangan dengan Pedoman Teknis Peradilan Umum.

Oleh karenanya mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menolak



atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tercantum di dalam Eksepsi mutatis mutandis dianggap terbaca lagi dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Perlawanan Pelawan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan posita nomor 3 karena Terlawan I TIDAK PERNAH TERIKAT SECARA HUKUM dengan Pelawan dalam suatu perjanjian kredit dengan Nomor 005/SPPK-MGL/KUM/13 tanggal 29-04-2013;
4. Bahwa antara Terlawan I dengan Pelawan I, telah terjadi hubungan hukum sebagai Kreditur dan Debitur, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 120, Tanggal 29 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit;
Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Terlawan I dan Pelawan I berlaku sebagai undang-undang bagi Terlawan I dan Pelawan I sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". ;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 120, Tanggal 29 April 2013, Debitur (Pelawan I) telah menerima fasilitas Fixed Loan (Kredit Modal Kerja) dengan jumlah pokok Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan fasilitas Term Loan (TL) dengan jumlah pokok Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit mulai tanggal 29 April 2013 sampai dengan 29 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Fasilitas Kredit;
6. Bahwa SUDIRMAT sebagai Pemilik Jaminan (*incassu* Obyek Sengketa) dalam Perjanjian Kredit tersebut telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang diberikan Terlawan I kepada Pelawan I, yaitu :
 - A. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana sesuai dengan SHM No. 1212/Banyurojo;



B. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sebagaimana sesuai dengan SHM No. 1818/Banyurojo;

Keduanya terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, Desa Banyurojo, terdaftar atas nama DIRMAT ;

Bahwa sebagai jaminan pembayaran hutang Pelawan I kepada Terlawan I berdasarkan Perjanjian Kredit, selanjutnya terhadap Objek Jaminan (*incassu* Obyek Sengketa) tersebut telah diikat/dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2144/2013 tanggal 01/07/2013, Jo APHT Peringkat I No. 446/2013 tanggal 20/06/2013.

Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”), yang berbunyi :

“Sertipikat Hak Tanggungan membuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia”.

Berdasarkan BAB I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa :

“Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya”

Dengan demikian dalam hal Debitur (Pelawan I) wanprestasi/ingkar janji maka Terlawan I berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Objek Jaminan, sebagai penyelesaian kewajiban Pelawan kepada Terlawan I;



7. Bahwa sebagaimana Perlawanan Pelawan I posita nomor 7, Pelawan I dengan jelas dan tegas MENGAKUI BAHWA KREDIT / HUTANGNYA KEPADA TERLAWAN I MACET, hal ini tidak bisa diartikan lain bahwa Pelawan I mengakui telah WANPRESTASI kepada Terlawan I; Bahwa pengakuan dari Pelawan I tersebut merupakan Bukti Sah dan Sempurna serta Tidak Terbantahkan yang membuktikan tentang perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Pelawan I kepada Terlawan I;
8. Bahwa Pelawan I sejak bulan Desember 2015 benar-benar telah ingkar janji terhadap pembayaran kewajibannya kepada Terlawan I berdasarkan Perjanjian Kredit meskipun Terlawan I telah berulang kali memberikan peringatan kepada Pelawan I, sebagai berikut
- Surat Peringatan I No. SK.574/SPKUM/MGL/COLL/2016 tertanggal 20 Januari 2016;
 - Surat Peringatan II No. SK.697/SPKUM/MGL/COLL/2016 tertanggal 1 Februari 2016;
 - Surat Peringatan III No. SK.700/SPKUM/MGL/COLL/2016 tertanggal 4 Februari 2016;

Sehingga sesuai ketentuan mengenai Peristiwa Kelalaian yang tertera di dalam Pasal 8 Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM), dimana Debitur (Pelawan I) tidak mampu untuk membayar angsuran kredit berupa tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda, maka sebagai pembayaran kewajiban Pelawan I kepada Terlawan I maka akan dilakukan pelelangan terhadap Objek Jaminan Pelawan;

9. Bahwa tindakan pelelangan umum yang dilakukan oleh Terlawan I telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan :

Pasal 6

Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Hak Parate eksekusi)



Pasal 20

Apabila Debitor (in Casu Penggugat) cidera janji, maka berdasarkan:

- Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN seperti yang dimaksud dalam pasal 6, atau
- Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) "*objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang, pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului pada kreditor-kreditor lainnya.*"

Bahwa tindakan pelelangan yang dimohonkan oleh Terlawan I terhadap Objek Sengketa adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 APHT, yang berbunyi :

"Jika Debitor (Incassu Pelawan) TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, Pihak Kedua (in cassu Terlawan I) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (in cassu Pelawan) MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian".

Berdasarkan dalil-dalil Terlawan I diatas, maka Permohonan Lelang yang diajukan oleh Terlawan I dan telah dilaksanakan oleh Terlawan II telah sesuai menurut hukum – *baik secara teknis maupun procedural* dan tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan ataupun dilanggar- sebaliknya Terlawan I selaku pemegang Hak Tanggungan haruslah mendapat perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan lelang atas Obyek Sengketa dalam perkara *aquo*;

10. Bahwa mengenai penetapan harga limit sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 1 butir 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor



93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang yang menyatakan :

“Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual / Pemilik Barang”

Bahwa tindakan Terlawan I dalam menentukan limit lelang adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 APHT :

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan dengan janji-janji yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Jika Debitor TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama (*in cassu* Para Penggugat), Pihak Kedua (*in cassu* Tergugat I) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini DIBERI DAN MENYATAKAN MENERIMA KEWENANGAN DAN UNTUK ITU KUASA, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama :
 - a. MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;
 - b. MENGATUR DAN MENETAPKAN WAKTU, TEMPAT, CARA DAN SYARAT-SYARAT PENJUALAN.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 yaitu penentuan Limit Lelang ditetapkan oleh Penjual / Pemilik barang dan berdasarkan Pasal 36 telah dinyatakan bahwa :

- (1) Penjual / Pemilik Barang dalam menetapkan Limit Lelang berdasarkan :
 - a. Penilaian oleh Penilai; atau
 - b. Penaksir oleh Penaksir / Tim Penaksir;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;



- (3) Penaksir / Tim Penaksir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi / perusahaan penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno;

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 1 Angka 19 yang menyatakan bahwa Pengertian PENJUAL adalah orang/badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau PERJANJIAN berwenang untuk menjual barang yang dilelang, yang dalam hal ini TERLAWAN II selaku PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERTAMA BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT antara PELAWAN I dengan TERLAWAN I oleh karenanya Terlawan I dapat dinilai sebagai Penjual dan berhak untuk menentukan/menetapkan nilai Limit Lelang atas barang yang dilelang (*in cassu* Obyek Sengketa).

Dengan adanya uraian fakta hukum tersebut di atas, telah jelas secara terang dasar hukum Terlawan I dalam menentukan limit lelang dan semakin terbukti bahwa dalil-dalil Pelawan hanya mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya sudah sepantasnya dan sepatutnya Gugatan Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil Gugatan Pelawan, yang mendalilkan Terlawan I tidak memberikan salinan perjanjian kredit maupun salinan akta hak tanggungan.

Bahwa dalil gugatan Pelawan tersebut sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas perjanjian kredit dan akta hak tanggungan yang mana yang dimaksud Pelawan sebagaimana gugatan *a quo*;

Bahwa Terlawan I mensomier Pelawan untuk membuktikan dalil - dalil gugatan Pelawan tersebut !!

Bahwa PT. Bank Mega, Tbk., Kantor Cabang Pembantu Magelang selalu memberikan salinan perjanjian kredit kepada setiap debiturnya setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh debitur dan pejabat PT. Bank Mega, Tbk., Kantor Cabang Pembantu Magelang;

12. Bahwa terlawan I menolak dengan tegas dalil gugatan Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan tidak mengetahui hak dan kewajiban



serta resiko yang terjadi keterlambatan (wanprestasi) dan bahwa dalam perjanjian kredit tidak ada pasal yang menyebutkan jika terjadi wanprestasi akan dilakukan eksekusi lelang.

Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian Kredit No. 120, yang berbunyi :

12.1. Masing-masing dari kejadian/ peristiwa berikut dibawah ini adalah merupakan “kejadian pelanggaran” berdasarkan perjanjian:

a. Pelanggaran Pembayaran

Debitur gagal melakukan pembayaran atas setiap jumlah pokok, bunga, biaya, ganti rugi, denda dan setiap jumlah lain yang wajib dibayar oleh debitur berdasarkan perjanjian/ dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian. Kegagalan mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja dan tanpa diperlukan pemberitahuan oleh juru sita/ surat sejenis.

Bahwa disebutkan dalam Pasal 2 APHT, yang berbunyi :

“Jika Debitor (Incassu Pelawan) TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, Pihak Kedua (in cassu Terlawan I) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (in cassu Pelawan) MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”.

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maka para pihak dianggap mengerti dan terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam akta tersebut.

Oleh karenanya sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” maka Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan



Terlawan I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengingat Para Pihak didalamnya;

13. Bahwa untuk selain dan selebihnya Terlawan I tidak akan menanggapi dalil-dalil Perlawanan Pelawan karena dalil-dali yang dikemukakan oleh Pelawan tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Terlawan I menolak dalil-dalil Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – *quod non* – benar adalah *irrelevant*.

Maka, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk keseluruhan;
2. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 120 tanggal 29 April 2013, beserta lampirannya;
3. Menyatakan secara hukum Pelawan telah cidera janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 120 tanggal 29 April 2013;
4. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2144/2013 tanggal 01/07/2013, Jo APHT Peringkat I No. 446/2013 tanggal 20/06/2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Eksekusi Lelang tanggal 31 Agustus 2016;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan II tidak mengajukan Jawaban;



Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Terlawan III telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 Januari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. EKSEPSI PERSONA STANDI NON JUDICIO

2.1 Bahwa Terlawan III berpendapat bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Terlawan III di dalam surat gugatan dari Pelawan kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan DIYselaku (instansi) atasan Terlawan III. Perlu Terlawan III sampaikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pemerintah pusat sehingga harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

2.2 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan III di atas, terbukti bahwa gugatan Pelawan yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur

Bahwa gugatan Pelawan khususnya yang diajukan pada Terlawan III kabur atau tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari Petitum gugatan Pelawan yang pada intinya adalah Pembatalan Lelang, namun dasar hukum pembatalan lelang yang diajukan oleh Pelawan sama sekali



tidak jelas karena Pelawan sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Terlawan III sehingga lelang harus dibatalkan.

Bahwa Pelawan hanya mempermasalahkan kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan I yang tidak ada hubungannya dengan Terlawan III karena Terlawan III hanya sebagai pelaksana lelang yang melaksanakan permohonan lelang dari Terlawan I sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan perlawanan pelaksanaan Lelang yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak jelas/obscure libel karena Pelawan sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Terlawan III sehingga lelang harus dibatalkan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena gugatan obscure libel.

4. EKSEPSIDIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK

Bahwa Terlawan III mempunyai tugas dan fungsi sebagai instansi yang melaksanakan lelang berdasar permohonan dari pemohon lelang dan tidak boleh menolak permohonan lelang sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang.

Bahwa selain hal tersebut pemohon lelang juga telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa akan membebaskan Pejabat Lelang / KPKNL Semarang dari segala gugatan atau tuntutan yang timbul akibat pelelangan objek jaminan.

Dalam gugatan perlawanannya, Pelawan sama sekali tidak menyebutkan perbuatan apa yang menurut pelawan membuat pelawan harus memasukkan Terlawan III sebagai pihak dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan Terlawan III dari pihak dalam perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan III



menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Terlawan III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Terlawan III.
3. Bahwa perlu Terlawan III sampaikan, pelelangan atas objek jaminan dalam perkara a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Pelawan terhadap Terlawan I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit yang sudah disepakati antara Pelawan dan Terlawan I.
4. Bahwa karena Pelawan nyata-nyata wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau teguran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “ Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Terlawan I mengajukan permohonan lelang kepada Terlawan III.
5. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka Terlawan III kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dengan dokumen berupa:
 - a. Salinan/fotocopy perjanjian kredit;
 - b. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - c. Salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
 - d. Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi;
 - e. Salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
 - f. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur;
6. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Terlawan III akan melaksanakan lelang atas jaminan milik Pelawan.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar oleh Terlawan III, karena lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilaksanakan dalam perkara a quo telah sesuai



dengan tata cara dan prosedur yang di atur dalam undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan PMK No. 27/PMK.06 /2016.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yaitu:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan III cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2017, Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan III untuk sebagian;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 19 April 2017, Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg. dengan relasnya masing-masing bertanggal 27 April 2017, 28 April 2017 dan 9 Mei 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg. tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 19 April 2017, Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg. dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Terlawan I, II, III masing-masing pada tanggal 5 Mei 2017, 15 Mei 2017 dan 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magelang, masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017, 8 Mei 2017 dan 15 Mei 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding I, II, III semula Terlawan I, II, III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pelawan sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 19 April 2017, Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 22, Putusan Nomor 277/Pdt/2017/PT SMG



diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 19 April 2017, Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 19 April 2017, Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN. Mgg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 11 Agustus 2017** oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Arief Purwadi, S.H.,M.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **C.R. Elfiani, S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh
pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Arief Purwadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

C.R. Elfiani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,- +

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);